



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Th/17 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara RT 64 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara atau Mess PT Bukaka Jl. Jelarai RT 16 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : SAID Bin (Alm) THAMRIN;  
Tempat lahir : Bungawai;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Th/23 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rimba Raya RT 03 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Prov. Kaltara atau Mess PT Bukaka Jl. Jelarai RT 16 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR  
ditangkap pada tanggal 24 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN ditangkap pada tanggal 24 September 2020;

Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 144 Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN menghadap ke depan persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum yaitu Indrawati, S.H. adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Indrawati, S.H. & Rekan di Jl. P Aji Iskandar Prm Korpri Blok. C, No.22 Juata Permai, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs



2. Menyatakan Terdakwa **II SAID Bin (Alm) THAMRIN** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I RENAL INTARIO VALENTIN AIS MENCENG Bin MANSUR** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan penjara**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **II SAID Bin (Alm) THAMRIN** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan penjara**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) buah potongan sedotan yang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,10 (dua koma satu nol) gram beserta pembungkusnya;
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam;
  - 1 (satu) buah karet gelang;
  - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah silet;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening;
  - 1 (satu) unit handphone nokia kecil warna hitam dengan nomor 081216770663 No. Imei 1: 357684102605128 No Imei 2: 357684102655123.
  - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru dongker dengan no 082353249998 dengan no. IMEI 1 : 867299400539439 IMEI 2: 867299040539421.

**Di rampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa I dan II membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR melalui penasihat hukumnya yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya Terdakwa I memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN melalui penasihat hukumnya yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Said Bin Alm Thamrin tidak terpenuhi bersalah dalam hal ini;
2. Menyatakan bahwa dasar tuntutan sdr. Jaksa mengacu dalam dasar praduga tak bersalah. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Said Bin Alm Thamrin tidak terpenuhi bersalah dalam hal ini;
2. Agar barang bukti HP Merek OPPO warna biru dongker milik Istri Terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN di kembalikan sebab HP tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dipinjam oleh Terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN;
3. Menyatakan bahwa dasar tuntutan Sdr. Jaksa tidak terpenuhi unsur dan pembuktiannya sehingga dasar pembuktiannya lemah sehingga Kuasa Hukum Terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN tidak terbukti sepenuhnya bersalah sehingga lebih mengarah kepada unsur praduga tak bersalah. Sehingga dalam hal ini kuasa hukum, mohon atau meminta agar Terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN dibebaskan dalam tuntutananya atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs





**PERTAMA**

Bahwa terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR bersama-sama dengan Terdakwa ii SAID Bin (Alm) THAMRIN, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan september 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Mess PT. Bukaka Jl. Jelarai RT.16 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 15.00 wita pada tempat yang sudah tidak diingat terdakwa II menelfon terdakwa I dan menanyakan "*mau pesan barang lagi tidak?*" kemudian terdakwa I menjawab "*nanti saja kalau sudah sampai mess di bahas*" setelah itu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa I tiba di Mess PT. Bukaka Jl. Jelarai RT.16 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan bertemu dengan terdakwa II lalu membahas dan sepakat untuk membeli diduga narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I menelfon sdr. SULAR (DPO) yang berada di Kota Tarakan dan terdakwa I memesan diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi sdr. SULAR meminta dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) karena sdr. SULAR meminta Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah sdr. SULAR dan terdakwa I sepakat dengan harga tersebut, lalu terdakwa II memberikan uang tunai sebanyak Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I tidak lama berselang waktu terdakwa I di berikan nomor rekening Atm BRI an. WELLY SEPIEN oleh sdr. SULAR setelah itu terdakwa I pergi menuju ATM BRI dan setibanya di ATM terdakwa I mentransfer uang tersebut kepada sdr. SULAR. Selesai terdakwa I mentransfer uang tersebut terdakwa I menghubungi sdr. SULAR untuk memberikan kabar bahwa uang untuk membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah di transfer ke rekening yang diberikan sdr. SULAR dan sdr. SULAR menjawab "*sabunya akan di kirim besok sore*" setelah itu terdakwa I



pulang ke Mess tersebut dan bertemu dengan terdakwa II, lalu terdakwa II menanyakan “*kapan sabu kita datang?*” dan terdakwa I menjawab “*barang kita datang besok*”.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa I menelfon terdakwa II untuk memberikan kabar bahwa sdr. SULAR mengirimkan foto paket pembungkus diduga narkoba jenis sabu melalui *Messenger* milik terdakwa II. Setelah itu terdakwa II menghubungi terdakwa I dan memberi tahu bahwa pembungkus paket diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah kotak berwarna coklat. Sekitar pukul 14.00 wita terdakwa I di telfon sdr. SULAR bahwa barang diduga narkoba jenis sabu sudah dikirim melalui speed yang akan berlabuh pukul 16.30 wita di Pelabuhan speed besar Tanjung Selor. sekitar pukul 16.00 wita terdakwa I berangkat dari Mess tersebut menuju pelabuhan speed besar Tanjung Selor tersebut, sekitar pukul 16.30 wita speed yang di janjikan oleh sdr. SULAR tiba di pelabuhan tersebut lalu terdakwa I melihat kardus kotak berwarna coklat sebagaimana informasi dari terdakwa II dan sdr. SULAR tersebut kemudian terdakwa I mengambil kotak tersebut dan membawanya pergi pulang ke Mess terdakwa I. sesampainya di Mess tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung membuka dan memastikan bahwa isi kotak tersebut berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu lalu terdakwa I menyimpan diduga narkoba jenis sabu tersebut ke dalam bungkus rokok merk DUNHILL di dalam kamar mess tersebut. Sekitar pukul 17.00 wita sdr. FAUZI datang ke Mess tersebut lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang di simpan dalam kotak rokok tersebut kemudian terdakwa I membagi bungkus tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus di serahkan kepada sdr. FAUZI dan 1 (satu) bungkus di simpan kembali dalam kotak rokok oleh terdakwa I. sekitar Pukul 22.00 wita terdakwa I dan terdakwa II membagi 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu menjadi 20 (dua puluh) bungkus diduga narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah silet kemudian terdakwa II simpan dalam kotak rokok tersebut dan disimpan kotak rokok tersebut oleh terdakwa I.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 september 2020 sekitar pukul 09.00 wita sdr. PACIK datang ke Mess tersebut dan terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu kepada sdr. PACIK lalu terdakwa I dan terdakwa II menyimpan 1 (satu) bungkus rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUNHILL tersebut yang berisikan diduga narkotika jenis sabu di samping gudang semen PT. Bukaka Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di Polres Bulungan saksi SUMINTO Bin SUWONO dan ARIF HERMANTO Bin RABIMAN yang merupakan anggota Kepolsian Polres Bulungan yang mendapatkan informasi bahwa ada yang diduga melakukan pernafatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu di Mess PT. Bukaka Jl. Jelarai RT.16 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sehingga atas informasi tersebut saksi SUMINTO dan saksi ARIF melakukan penyidikan meunju Mess tersebut, sekitar pukul 17.15 wita setibanya di Mess tersebut saksi ARIF dan saksi SUMINTO melakukan pemeriksaan di Mess tersebut dan bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II dan dilakukan penggeledahan dengan ditemukan yaitu 19 (sembilan belas) buah potongan sedotan yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya; 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil; 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang; 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam; 1 (satu) buah karet gelang; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah silet; 1 (satu) buah potongan sedotan; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) buah potongan plastik bening; 1 (satu) unit handphone Nokia Kecil Warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357684102605128 dan No IMEI 2: 357684102655123 dan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru dongker dengan no imei 1 : 867299400539439 dan imei 2 : 867299040539421 yang diakui milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapatkan dari sdr. SULAR dengan di saksikan oleh saksi MUHAMMAD NASIR Bin ANANG SOELAIMAN. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres Bulungan untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 162/IL/11075/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang di buat dan di tandatangani LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap nama barang 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu +plastik dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram, berat pembungkus 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram.

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim No. Lab : 9147/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17309/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als. MENCENG Bin MANSUR dkk. yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR bersama-sama dengan Terdakwa ii SAID Bin (Alm) THAMRIN, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan september 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Mess PT. Bukaka Jl. Jelarai RT.16 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*



bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 september 2020 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di Polres Bulungan saksi SUMINTO Bin SUWONO dan ARIF HERMANTO Bin RABIMAN yang merupakan anggota Kepolsian Polres Bulungan yang mendapatkan informasi bahwa ada yang diduga melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu di Mess PT. Bukaka Jl. Jelarai RT.16 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, sehingga atas informasi tersebut saksi SUMINTO dan saksi ARIF melakukan penyeldikan meunju Mess tersebut, sekitar pukul 17.15 wita setibanya di Mess tersebut saksi ARIF dan saksi SUMINTO melakukan pemeriksaan di Mess tersebut dan bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II dan dilakukan penggeledahan dengan ditemukan yaitu 19 (sembilan belas) buah potongan sedotan yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya; 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil; 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang; 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam; 1 (satu) buah karet gelang; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) buah silet; 1 (satu) buah potongan sedotan; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) buah potongan plastik bening; 1 (satu) unit handphone Nokia Kecil Warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357684102605128 dan No IMEI 2: 357684102655123 dan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru dongker dengan no imei 1 : 867299400539439 dan imei 2 : 867299040539421 yang diakui milik terdakwa I dan terdakwa II yang di dapatkan dari sdr. SULAR dengan di saksikan oleh saksi MUHAMMAD NASIR Bin ANANG SOELAIMAN. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan ke Polres Bulungan untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 162/IL/11075/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang di buat dan di tandatangani LUKMAN HAKIM, S.E. P.72.92.0936 selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap nama barang 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu +plastik dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram, berat pembungkus 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim No. Lab : 9147/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17309/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als. MENCENG Bin MANSUR dkk. yang di buat dan di tandatangi oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN telah mengajukan keberatan/eksepsi sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Kami Hormati,

Dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Serta sidang yang kami muliakan.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa "pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan



syarat materil. Syarat formal yaitu dicantumkan identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 2. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (Obscuur Libel). Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidak jelasan atau Kabur yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian di atas maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

**a. Syarat formal yaitu:**

- Bahwa dakwaan dari Sdr. Jaksa tentang identitasnya ada yang tidak sesuai seperti tahun kelahiran di dalam Surat Dakwaan Sdr. Jaksa menyebutkan bahwa Sdr.SAID Bin Alm THAMRIN Lahir Pada tanggal 23 Desember 1980. Tetapi jika di sesuaikan dengan KK dan Buku Nikanya maka Tahun lahir Sdr. SAID Bin Alm THAMRIN lahir pada tanggal 23 Desember 1987. Dan saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. Bukaka sebagai Oprator Beaceng Pland bukan bekerja sebagai Tenaga Buruh Harian Lepas.

**b. Syarat materil:**

1. Bahwa menurut Sdr. JAKSA didalam Dakwaan awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 15.00wita pada tempat yang sudah tidak di ingat lagi Tersangka Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN menelpon Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR untuk menanyakan "mau pesan barang lagi tidak"..? kemudian Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR menjawab "nanti saja kalau sudah sampai di Mess di bahas".



- Bahwa keterangan mau pesan barang lagi tidak ? merupakan keterangan dari Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR yang di buat seolah-olah Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN lagi memesan barang padahal pada kenyataanya keterangan tersebut tidak benar. Dan dibantah oleh Sdr. SAID Bin Almh THAMRIN Karna keterangan tersebut adalah keterangan oleh Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR bukan keterangan dari Sdr. SAID Bin Almh THAMRIN. pada saat itu Sdr. SAID Bin Almh THAMRIN benar menelpon dikarnakan ingin meminta duitnya yang di pakai oleh Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR. Sehingga keterangan tersebut sudah sangat merugikan Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN, karna Sdr. SAID Bin Almh THAMRIN sudah di anggap seolah-olah telah bekerja sama dengan RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR. Sehingga Sdr. SAID Bin Almh THAMRIN KEBERATAN dengan keterangan tersebut. Dan telah melakukan Penolakan kepada RESKOBA melalui Kuasa Hukum.
- 2. Bahwa Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan dalam Dakwaan kesatu bahwa Sdr.SAID Bin Alm THAMRIN telah memberikan berupa Uang tunai sebanyak Rp.2,400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR. Untuk selanjutnya di transfer kepada Sdr. SULAR DPO melalui rekening Atm BRI an. WELLY SEPIEN. Kemudian setelah Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR pulang ke Mess dan kemudian bertemu dengan Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN lalu Sdr.SAID Bin Alm THAMRIN dan bertanya kepada Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR “kapan sabu kita datang ?.
- Bahwa Faktanya saat itu Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN tidak ada percakapan seperti demikian yang menurut keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR. Dimana ketrangan tersebut dibuat seolah-olah Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN, telah memberi keteranga demikian sehingga dalam hal ini Sdr. SAID





Bin Almrhm Menolak dan KEBERATAN atas keterangan tersebut .

3. Bahwa Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang menjelaskan masih dalam Dakwaan kesatu bahwa pada hari selasa tanggal 22 september 2020 sekitar pukul 09.00 wita Sdr. PAKCIK datang ke Mess tersebut dan Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR bersama dengan Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN kemudian menurut keterangan Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR bahwa barang tersebut diserahkan ke pada Sdr. PACIK lalu sisanya lagi disimpan oleh Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR didalam Rokok Dunhill bersama-sama dengan Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN. Faktanya bahwa keterangan tersebut ditolak dengan tegas oleh Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik pada saat itu. karna pada kenyataanya Sdr.SAID Bin Almrhm TAMRIN tidak tau menahu tentang barang shabu tersebut. apalagi didalam Surat Dakwaan Kesatu Sdr. Jaksa mengatakan bahwa Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN, ikut serta untuk menyimpan barang tersebut. Sehingga Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN membantah dengan tegas keterangan tersebut dan menolak Berkas BAP melalui Surat Penolakan Keterangan berkas BAP yang ditujukan kepada RESKOBA pada tanggal 15 Januari 2021 dengan diberi tembusan kepada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Pengadilan Negeri Bulungan dengan Bukti P1. Melalui Kuasa Hukum, dimana keterangan tersebut diperoleh berdasarkan dari Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR yang dalam hal ini adalah pemilik tunggal dari barang tersebut. Namun pada pelaksanaanya keterangan BAP tersebut hanya merupakan keterangan dari Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR yang seharusnya dibuat terpisah. Tidak di jadikan dalam 1(satu) keterangan oleh Sdr. Jaksa Penuntut. Sehingga dalam pelakasanaanya dapat memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya dan murni dari pengakuan Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN. **Sehinnga unsur-unsur ikut serta dan pemufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual,membeli,menerima,**



***menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu, baru bisa dikatakan terpenuhi.***

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di Polres Bulungan saksi SUMITO Bin SUWONO dan ARIF HERMANTO Bin RABIMAN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bulungan mendapatkan informasi bahwa ada yang diduga melakukan *pemufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu* di Mess PT. Bukaka di Jl. Jelarai Rt.16 Kec. Tanjung Selor dari hasil penggeledahan tersebut sekitar pukul 17.15 wita melakukan Penggeledahan yang ditemukan adalah 19 (sembilan belas) buah potongan sedotan yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta dengan pembungkusnya 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil 1 (satu) buah potongan sedotan 1 (satu) pack plastik klip kecil 1 (satu) buah silet 1 (satu) unit Handphone Nokia Kecil Warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru dongker yang di akui milik Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR dan Sdr. SAID Bin Almrhm TAMRIN. Yang mana barang tersebut didapatkan dari SULAR dengan di Saksikan oleh MUHAMMAD NASIR Bin ANANG SOELAIMAN. Atas kejadian tersebut keduanya beserta dengan barang bukti diamankan ke Polres Bulungan.

- Bahwa menurut keterangan yang menyaksikan yaitu Sdr. MUHAMMAD NASIR Bin ANANG SOELAIMAN berdasarkan hasil pertemuan Kuasa Hukum pada saat bertemu di Hotel Pangeran pada saat itu. Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi Sdr. MUHAMMAD NASIR Bin ANANG SOELAIMAN tidak mengetahui jelas tentang kejadian tersebut. Karna yang bersangkutan di panggil oleh Polisi setelah penangkapan telah selesai, dan hanya dipanggil untuk menyaksikan bahwa adanya barang bukti yang ditemukan, tetapi untuk mengetahui persis kejadian Sdr. MUHAMMAD NASIR Bin ANANG SOELAIMAN membantah karna tidak mengetahui persis kejadian awal dari perkara tersebut.



Untuk itu dalam Eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan materiil sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat (2) KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Untuk itu Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat(2) itu,ijinkan kami mengutip dari buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung R.I tahun 1985 : hal 14 – 16, dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut : Yang dimaksud dengan cermat adalah :

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, tahun 2001, halaman 211, mengartikan kata cermat dengan: saksama, teliti. Kata teliti diartikan dengan meneliti. Oleh karena itu kata cermat tidak lain adalah tindakan untuk meneliti.

Berdasarkan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 menyatakan yang dimaksud dengan cermat adalah:

“ Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa,serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan,antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dalam melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan”.

Oleh karna itu Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak cermat sebab tidak mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan. Bahkan Jaksa Penuntut Umum justru menguraikan fakta-fakta perbuatan yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar, baik dalam dakwaan KESATU dan KEDUA.

Bahwa kasus yang menjerat dan menyeret sdr. Terdakwa SAID Bin Almh THAMRIN dalam persidangan khususnya sebagaimana yang didakwakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat Sdr.Jaksa dalam Dakwaannya yang kedua pada pokoknya adalah merupakan ASAS DASAR PRADUGA TAK BERSALAH

Oleh karena itu unsur pidana yang telah dilakukan oleh sdr. Terdakwa SAID Bin Almh THAMRIN dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Pertama maupun kedua tidak terpenuhi sebelum ada kejelasan menurut hukum bahwa yang dimaksud benar-benar terlibat sehingga tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Terdakwa SAID Bin Almh THAMRIN belumlah dapat dikatakan sebagai tindak pidana **pemufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shab**. Sehingga tindak pidana baru akan terpenuhi apabila unsur-unsur pembuktiannya terpenuhi.

Bahwa seluruh saksi yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Karena saksi tersebut tidak melihat sendiri perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Terdakwa SAID Bin Almh THAMRIN. Yang dimaksud dengan jelas adalah :

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 465 mengartikan kata jelas sebagai berikut: terang, nyata atau gamblang, tegas, tidak ragu-ragu atau tidak bimbang.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 15 menyatakan:

Jelas adalah Sdr.Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan,jangan sekali-kali memadukan atau menyatukan keterangan Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR dengan keterangan Terdakwa Sdr. SAID Bin Almh THAMRIN

Karna Ketidak jelasan dari dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ini berawal dari ketidakceramatan dari penelitian perkara dan sampai perumusan isi Dakwaan tersebut. Dalam Dakwaan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai unsur-unsur dari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan dengan uraian perbuatan material/fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR dengan Terdakwa Sdr. SAID Bin Almh THAMRIN.

## **ANALISA PENERAPAN PASL 114 Ayat (1) SUBSIDAIR 112 Ayat (1)**

### **Pasal 114 Ayat (1)**

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di Jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).*

**Pasal 112 Ayat (1)**

**Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00,- (delapan milyar rupiah).**

Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang memang benarbenar menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Untuk itu dalam Eksepsi ini Penasehat Hukum Menolak Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut dan keberatan kepada Terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR karna telah memberi keterangan yang tidak sesuai atau melebihi-lebihkan.

Dalam hal ini Peran Majelis Hakim dalam memeriksa Surat Dakwaan harus berhati-hati tidak semata melihat hubungan kerja yang harmonis antara hakim dengan Penuntut Umum, tetapi juga memperhatikan hak-hak Terdakwa untuk disidangkan secara Adil. Hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi Terdakwa dimana Nasib hukuman yang harus dijalani terletak di Penututan yang di dasari dari Surat Dakwaan.

Majelis Hakim yang Mulia.

Dan Sdr.Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat.

Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas , maka kami memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan agar Surat Dakwaan tersebut (Obscuur Libel ) Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aqou et bono).

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan





pendapat/tanggapan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN yang pada pokoknya:

Memperhatikan ruang lingkup eksepsi dikaitkan dengan dalil-dalil dalam eksepsi maka kami penuntut umum akan mengajukan tanggapan kami yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Nota Keberatan / eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa tidak tercantum nomor halaman sehingga sulit untuk menanggapi eksepsi Penasehat Hukum terdakwa secara point per point;
2. Bahwa terkait dengan syarat formal dalam eksepsi penasehat hukum terdakwa yang pokoknya menjelaskan bahwa *dakwaan dari sdr. Jaksa tentang identitasnya ada yang tidak sesuai seperti tahun kelahiran di dalam surat dakwaan sdr. Jaksa menyebutkan bahwa sdr. Said Bin Alm Thamrin lahir pada tanggal 23 Desember 1980 tetapi di sesuaikan dengan KK dan Buku nikahnya maka tahun lahir sdr. Said Bin Alm Thamrin lahir pada tanggal 23 Desember 1987 dan bekerja sebagai Karyawan PT Bukaka sebagai operator Beaceng Pland bukan sebagai Tenaga Buruh Harian Lepas. Maka dari itu kami perlu jelaskan bahwa sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP yang mengatur "Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan", selanjutnya dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mengatur "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dan dalam Pasal 143 Ayat (3) yang mengatur "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum".*

Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan di atas yaitu Eksepsi atau Keberatan Surat dakwaan dibatalkan apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dalam hal surat dakwaan Penuntut Umum sudah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dan dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memang melakukan kesalahan



dalam pengetikan terkait dengan tahun kelahiran terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN, namun kami jelaskan dalam tahap 2 yang kami selaku Penuntut Umum lakukan kepada terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka an. SAID Bin (Alm) Thamrin pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2020 yang telah di baca, di tulis dan di tandatangani terdakwa yang diakui terdakwa tidak ada kesalahan atas identitas yang tertulis pada Berita Acara tersebut yaitu termasuk identitas terkait tahun lahir terdakwa yang tertulis 1980 dan pekerjaan terdakwa yang tertulis Buruh Harian Lepas sehingga berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut yang tertulis dalam Berita Acara tersebut dan dalam persidangan awal pada saat identitas terdakwa di bacakan oleh Majelis Hakim untuk di koreksi/cek terdakwa setuju dan tidak ada keberatan mengenai identitas dalam surat dakwaan.

Selanjutnya kami jelaskan bahwa di dalam berkas perkara terdakwa tertulis lahir pada tahun 1987 dalam BAP terdakwa dan dalam hal ini terdakwa merupakan subyek hukum dewasa meskipun di dalam dakwaan tertulis lahir pada tahun 1980 sehingga umur terdakwa di atas 18 tahun bukan merupakan subyek hukum anak sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur *"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"* sehingga tertulisnya tahun lahir pada tahun 1980 yang seharusnya 1987 memang kesalahan penulisan/pengetikan kami namun tidak mengubah status terdakwa sudah dewasa dan dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, yang menjelaskan kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan. Selain itu juga ditemukan pada Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai rehabilitasi dan upaya ganti rugi. Menurut Putusan Pengadilan *error in persona* ialah kekeliruan terhadap orang yang didakwa, yang berawal dari proses penangkapan, padahal sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bukan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.



Bahwa sebagaimana terdapat dalam Buku "SURAT DAKWAAN (Suatu Kupasan Praktis Berdasar Teori) Penerbit ALUMNI/1987/BANDUNG dengan Penulis DR. A. HAMZAH, S.H. dan IRDAN DAHLAN" di jelaskan dalam hal.23 mengenai syarat formal yaitu *surat dakwaan mutlak harus berisi syarat-syarat formal ini, walaupun tidak diancam pembataan jika tidak di buat. Perlunya syarat formal dibuat dalam surat dakwaan guna meneliti identitas apakah benar terdakwa yang dihadapkan ke muka sidang. Di samping itu juga untuk menghindarkan jangan sampai orang lain yang berbuat kejahatan tetapi tidak dihadapkan ke muka persidangan (error in persona)*. Sehingga terdakwa memang benar bernama SAID Bin (Alm) THAMRIN dan tidak *error in persona*.

3. Bahwa atas eksepsi/keberatan Penasehat hukum terdakwa terkait syarat materiil, bahwa sudah kami jelaskan mengenai syarat materiil sebagaimana tersebut di atas sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*. Bahwa dalam hal Eksepsi/keberatan Penasehat hukum terdakwa point b. syarat materiil angka 1 seharusnya agar di pahami kembali unsur pasal dalam pasal 143 ayat (2) KUHP b dikarenakan dakwaan yang telah diterima terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa dalam hal keberatan point 1 tersebut sudah memenuhi unsur pasal 143 ayat (2) KUHP huruf b. namun kami Penuntut Umum akan tanggapi bahwa sebagaimana dalam BAP terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN point 7 yaitu : *awalnya pada hari minggu tanggal 20 september 2020 sekitar jam 15.00 wita. Saya (terdakwa) menghubungi sdr. RENAL dan menanyakan soal sabu-sabu namun sdr. RENAL menjawabnya kita membahasnya di mess saja*. Di situ terlihat jelas bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan kami menyesuaikan antara keterangan terdakwa RENAL dan keterangan terdakwa SAID selain alat bukti dan barang bukti lainnya untuk kami tuangkan dalam surat dakwaan. Sehingga keberatan dalam point 1 oleh penasehat hukum ini mengada-ngada.
4. Bahwa selanjutnya atas eksepsi/keberatan Penasehat Hukum terdakwa terkait syarat materiil point 2, kami Penuntut Umum akan tanggapi bahwa di dalam surat dakwaan yang ajukan keberatan dalam point 2 tersebut merupakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa SAID dalam Berita Acara Pemeriksaan itu sendiri. kami Penuntut Umum jelaskan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dalam membuat surat dakwaan menyesuaikan antara keterangan terdakwa RENAL dan terdakwa SAID sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut selain alat bukti lainnya. Bahwa fakta yang penasehat hukum sampaikan didalam sanggahan point 2 atas surat dakwaan kami, menurut kami sudah masuk ke ranah materi pokok perkara dan juga keberatan dari Penasehat Hukum dalam point 3 maupun 4 nya. Dengan demikian tidak ada alasan kami menanggapi lebih jauh keberatan Penasehat Hukum terdakwa terkait syarat materiil yang tidak beralasan hukum dan tidak ada alasan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

5. Bahwa perlu kami jelaskan terkait hal-hal berikut ini terkait surat dakwaan yang kami selaku Penuntut Umum bacakan di Persidangan yaitu:

- Bahwa surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif yang dakwaan ini disebut juga dakwaan pilihan. Dalam menyusun surat dakwaan secara alternatif dibuatkan beberapa dakwaan tetapi perbuatannya hanya satu saja. Dalam dakwaan alternatif ini masing-masing dakwaan akan saling mengecualikan satu sama lain. Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya. Hakim jadinya bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya. Itulah sebabnya dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan (*keuze tenlastelgging*).
- Bahwa surat dakwaan telah disusun dengan cermat oleh penuntut umum dan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan pada tahap pembuktian dengan menghadirkan alat bukti saksi-saksi, ahli dan surat serta menghadirkan barang bukti yang telah sah berdasarkan surat penetapan penyitaan.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Sdr. Penasehat Hukum yang terhormat.

Berdasarkan pendapat kami diatas, kami mohon pada Majelis Hakim untuk:

1. Menolak keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN;
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut,
3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN atas surat dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan putusan sela sebagai berikut ;

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs atas nama Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR dan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMINTO Bin SUWONO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Para Terdawka ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu
  - Bahwa Bulan September 2020 hari Kamis tanggal lupa sekitar jam 5 sore di mes PT. Bukaka di Jalan Jelarai;
  - Bahwa awalnya Informasinya dari masyarakat bahwa didalam mes karyawan PT. Bukaka ada seseorang yang memperjual belikan Narkoba jenis sabu, kemudian saya bersama Tim yang lain dari Polda Kaltara melakukan pengecekan, Penggerebekan terhadap mes tersebut dan didapati didalam mes tersebut ada 1 (satu) buah kamar yang didalamnya ada Terdakwa Said dan dalam kamar tersebut didapati plastik-plastik untuk paketan sabu;
  - Bahwa orang yang waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saya lupa jumlahnya sekitar 5 (lima) orang lebih;
  - Bahwa yang pertama ditangkap Terdakwa Said didalam kamar, kemudian Terdakwa Said mengatakan bahwa didalam kamar tersebut dia tinggal bersama Terdakwa Renal Alias Menceng, kemudian Terdakwa Renal Alias Menceng dicari oleh anggota dan didapati bahwa Terdakwa Renal Alias Menceng sedang bekerja dibelakang, selanjutnya Terdakwa Renal Alias Menceng diamankan oleh Peugas Kepolisian lau dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Renal Alias Menceng, lalu Terdakwa Renal Alias Menceng menunjukkan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berada di belakang disamping gudang semen dan Terdakwa Renal Alias Menceng mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditaruh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak rokok dunhil warna hitam dan yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Said lalu disimpan oleh Terdakwa Renal Alias Menceng di belakang disamping gudang semen;

- Bahwa berat barang bukti sabunya kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa barang bukti handphone milik Para Terdakwa;
- Bahwa Handphone disita karena untuk komunikasi pesan sabu;
- Bahwa yang pesan sabu Terdakwa Renal Alias Menceng;
- Bahwa Terdakwa Said tidak memesan sabu tetapi Terdakwa Said pendananya;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa pada saat dilakukan interogasi awal Terdakwa Said yang memberikan modal, Terdakwa Renal Alias Menceng yang pesan sabu ke Tarakan;
- Bahwa Terdakwa Renal Alias Menceng pesan sabu kepada Sdr. Sular;
- Bahwa keberadaan Sdr. Sular sekarang belum diketahui;
- Bahwa tujuan Para terdakwa menurut Pengakuan dari Para Terdakwa sabu tersebut akan dijual kepada sesama karyawan di mes tersebut;
- Bahwa sabu tersebut sebelumnya sudah pernah dijual;
- Bahwa jumlah uang yang dipakai untuk membeli sabu Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa Said;
- Terdakwa Renal Alias Menceng tidak mendapat upah dari Terdakwa Said;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada uang milik Terdakwa Renal Alias Menceng, bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Said;
- Bahwa Terdakwa Renal Alias Menceng yang mengelola sabu tersebut untuk kemudian dijual sedangkan Terdakwa Said sebagai pemodal atau yang punya uang;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa, Para Tedakwa bersama-sama membungkus sabu tersebut menjadi beberapa paket dikamar yang mereka tinggal;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menggunakan sabu;
- Bahwa Para Tedakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa penerangan pada saat itu masih terang;
- Bahwa ada saksi dari pihak sipil bernama Muhammad Nasir
- Bahwa Sdr. Muhammad Nasir sebagai pimpinan dari Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Renal Alias Menceng ditangkap dibelakang lagi kerja, pertama Terdakwa Said ditangkap, didalam mes tersebut banyak karyawan yang lain tetapi kami fokus ke pengeledahan ditemukan di kamar Terdakwa Said ada ditemukan barang bukti berupa pembungkus-pembungkus sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Said dan Terdakwa Said mengaku bahwa dikamar tersebut Terdakwa Said tinggal bersama dengan Terdakwa Renal Alias Menceng, kemudian kami mencari Terdakwa Renal Alias Menceng dibelakang dan kami menemukan Terdakwa Renal Alias Menceng sedang bekerja selanjutnya kami mengamankan Terdakwa Renal Alias Menceng;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Said belum ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut ditemukan dibelakang disamping gudang semen;
- Bahwa yang memberitahu bahwa Narkoba Jenis Sabu tersebut ada disamping gudang semen adalah Terdakwa Renal Alias Menceng;
- Bahwa pada saat awal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Said tidak ada kontak fisik atau pemukulan terhadap Terdakwa said;
- Bahwa Terdakwa Said menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dikasihkan ke Terdakwa Renal alias Menceng setelah itu Terdakwa Said tidak mengetahui disimpan dimana;
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa Said, Terdakwa Said tidak tahu sabu tersebut disimpan dimana oleh Terdakwa Renal Alias Menceng;
- Bahwa Pada saat pengeledahan ada saksi dari pihak sipil ada 2 (dua) orang, dari Petugas Kepolisian lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi 2 (dua) orang yang dari pihak sipil yaitu pimpinannya dan karyawan yang lain;
- Bahwa Terdakwa Said dan Terdakwa Renal alias Menceng ditangkap terpisah, Terdakwa Renal ditangkap di belakang sedangkan Terdakwa Said ditangkap didalam kamar di mes karyawan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Said bungkus-bungkus plastik kosong tapi biasanya bungkus-bungkus tersebut dipakai untuk paketan sabu;
- Bahwa Didalam mes tersebut terdapat banyak kamar, saya tidak tahu berapa jumlah orang yang tinggal di mes tersebut, yang pasti kami menemukan bungkus-bungkus plastik tersebut dikamar yang ditempati oleh Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa Said bahwa yang tinggal dikamar tersebut hanya Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng;
- Bahwa pengakuan terdakwa I Renal awalnya diinterogasi terlebih dahulu dan barang bukti berupa bungkus-bungkus plastik yang ditemukan di kamar Terdakwa Said dibawa kebelakang tempat dimana Terdakwa Renal Alias Menceng diamankan kemudian ditanyakan ke Terdakwa Renal Alias Menceng dimana Narkotika jenis sabu tersebut disimpan lalu dijawab oleh Terdakwa Renal Alias Menceng sabu tersebut disimpan dibelakang didalam kotak rokok dunhil warna hitam;
- Bahwa Maksudnya sebagai pendananya adalah pemilik uang, sabu di beli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan memperoleh sabu seberat 2 (dua) gram yang punya uang adalah Terdakwa Said;
- Bahwa yang mengatakan adalah Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng pada saat di interogasi;
- Bahwa Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng di interogasi bersamaan dan Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng mengakui bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Said;
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng sabu tersebut akan dijual lagi;
- Bahwa Barang bukti berupa bungkus plastik klip kecil ditemukan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng;
- Pengakuan dari Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng sabu tersebut akan dijual ke karyawan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ada yang dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada yang dijual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada yang dijual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng, Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa dijual kepada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa 0, (nol koma) tidak sampai 1 (satu) gram untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa Barang bukti berupa potongan sedotan disita karena bentuknya sama dengan potongan-potongan sedotan yang berisi sabu yang ditemukan didalam kotak rokok;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng, Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng bekerja di perusahaan tersebut belum lama, baru 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng bukan target operasi;
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa Said, Terdakwa Said tidak ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa Renal Alias Menceng;
- Bahwa PT. Bukaka bergerak dibidang Ready Mix;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng tidak membantah, Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng membenarkan;
- Bahwa pada saat di interogasi tidak ada saling tuduh menuduh antara Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng;
- Bahwa Dari Sabu yang dibeli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah ada yang terjual, dari sabu yang pembelian sebelumnya juga sudah ada yang terjual;
- Bahwa pada saat pemeriksaan awal Terdakwa Said dan Terdakwa Renal Alias Menceng mengaku bekerja sama;
- Bahwa sabu yang sudah dijual yang pembelian sebelumnya; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIF HERMANTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi terkait penangkapan yang saya lakukan bersama dekan rekan saya terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena memiliki sabu;
- Bahwa Tanggal 24 September 2020 kami mendapatkan informasi bahwa di mes Karyawan PT. BUKAKA sering terjadi jual beli sabu, lalu pada sore hari kami bersama Tim ke mes tersebut dan kami mengamankan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa kami interogasi dan dari pengakuan Para Terdakwa bahwa sabu tersebut terdapat di dalam 19 (sembilan belas potong) sedotan yang disimpan didalam kotak rokok dan disembunyikan di samping gudang semen;
- Bahwa yang kami amankan terlebih dahulu adalah Terdakwa Said baru kemudian Terdakwa Renal tetapi jaraknya tidak terlalu jauh kebetulan Terdakwa Renal lagi di jalanan batu dekat mes;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Said ditangkap sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa Said kami tangkap di Mes Karyawan PT. BUKAKA;
- Bahwa Terdakwa Renal ditangkap sama dengan Terdakwa Said sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa Renal berdekatan dengan lokasi penangkapan Terdakwa Said, waktu kami lakukan penggerebekan Terdakwa Said berada didalam Mes sedangkan Terdakwa Renal kebetulan lagi mendengarkan musik di dekat alat;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa personilnya 1 (satu) tim 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Said yaitu Handphone merk OPPO, sabu, karena pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Said yang modalin Terdakwa Renal yang jalankan;
- Bahwa Sabunya disimpan di samping gudang semen;
- Bahwa yang menunjukkan penyimpanan sabu Para Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah karet gelang, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan plastik bening ada didalam kotak rokok merk DUNHILL warna hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan dikamar Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam punya Terdakwa Renal;
- Bahwa Handphone disita karena dipakai oleh Terdakwa Renal untuk menghubungi Sdr. Sular untuk pesan sabu;
- Bahwa waktu di interogasi, Terdakwa Said yang kasih modal, Terdakwa Renal yang membeli sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu tetapi hanya di wilayah mes itu saja dan jualnya kepada teman teman kerjanya;
- Bahwa dari Pengakuan Para Terdakwa sabu tersebut sudah ada yang terjual, karena dari pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Renal beli 2 (dua) gram kemudian sabu tersebut di pecah menjadi 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa sabu dibeli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pengakuan dari Para Terdakwa bahwa sabu sudah ada yang terjual;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa Said semua;
- Bahwa Pada saat di interogasi sudah 3 (tiga) kali beli sabu dan pada saat ditangkap itu yang ketiga kalinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terkait sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan sabu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Selama 3 (tiga) kali membeli sabu, Terdakwa Said yang modalin;
- Bahwa Terdakwa Said dan Terdakwa Renal sama sama bekerja sebagai Karyawan PT. BUKAKA;
- Bahwa dari hasil interogasi, kami interogasi Terdakwa Renal dan Terdakwa Renal mengatakan bahwa modal beli sabu dari Terdakwa Said kemudian kami pertemukan dan Terdakwa Said mengakui;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada dilokasi tempat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa Renal didaerah mes juga tetapi diluar dari mes;
- Bahwa Terdakwa Said ditangkap di mes;
- Bahwa pada saat penangkapan pertama kali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Said ditemukan barang bukti 1 (satu) pack plastik klip kecil kemudian kami lakukan interogasi mendalam kepada Para Terdakwa baru Para Terdakwa menunjukkan tempat sabu tersebut disimpan;
- Bahwa pertama kali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Said kami menemukan barang bukti 1 (satu) pack plastik klip kecil dikamar tersebut lalu kami lakukan interogasi kepada Para Terdakwa, baru Para Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan sabu, karena pada saat kami melakukan pengeledahan di kamar tempat ditangkapnya Terdakwa Said memang sabu tidak disembunyikan di kamar tersebut tetapi disamping gudang semen;
- Bahwa yang menunjukkan sabu ditaruh diluar dari mes adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengakui bahwa Para Terdakwa bekerja sama yang pertama Terdakwa Renal mengakui bahwa Terdakwa Renal yang menjual sabu tapi modalnya dari Terdakwa Said;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Said;
- Bahwa Berdasarkan interogasi terhadap Para Terdakwa, karena sabu tersebut dijual kepada sesama karyawan jadi karyawan sudah tahu;
- Bahwa Sabu tersebut dibeli dari Sdr. Sular di Tarakan oleh Terdakwa Renal;
- Bahwa Berat sabu 2,10 (dua koma sepuluh) gram;
- Bahwa modal yang diberikan Terdakwa Said kepada Terdakwa Renal sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil sabu dari Sdr. Sular adalah Terdakwa Renal;
- Bahwa Terdakwa Said dan Terdakwa Renal tinggal 1 (satu) kamar di mes karyawan PT. BUKAKA;
- Bahwa yang saksi tangkap di mess adalah Terdakwa Said;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dikamar mess yaitu 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong;
- Bahwa Barang bukti potongan sedotan ditemukan di samping gudang semen;
- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Terdakwa Said;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggerebekan di mess tersebut yang kami temukan hanya Terdakwa Said kemudian kami tanyakan kepada Terdakwa Said "mana Terdakwa Renal" lalu dijawab oleh Terdakwa Said bahwa Terdakwa Renal ada dibelakang, lalu kami amankan Terdakwa Renal;
- Bahwa Terdakwa Renal kami amankan dulu ke mes tempat ditangkaphnya Terdakwa Said kemudian kami interogasi lalu ditunjukkan tempat menyimpan sabu baru sabu kami temukan;
- Bahwa Terdakwa Said tidak mengenal Sdr. Sular;
- Bahwa Berdasarkan keterangan kedua-duanya bahwa Terdakwa Said yang mendanai sejumlah uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Para Terdakwa membagi sabunya menjadi beberapa poket bersama-sama;
- Bahwa dibelakang itu hutan banyak rumput-rumput terus ada tanah gundukan dan yang menunjukkan gundukan itu terdakwa Renal;
- Bahwa peran dari Terdakwa Said sebagai pendana;
- Bahwa peran Terdakwa Renal sebagai yang menjalankan;

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang diberikan oleh Terdakwa Said kepada Terdakwa Renal sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Renal untuk membeli sabu kepada Sdr. Sular di Tarakan sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa pada saat pemeriksaan awal Para Terdakwa tidak ada saling menyalahkan diantara mereka;
- Bahwa para Terdakwa mengakui mereka bekerja sama terhadap sabu yang 2 (dua) gram tersebut;
- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi beberapa poket Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN menyampaikan keberatannya secara lisan sebagai berikut:

- Mengenai saya sebagai pendana untuk membeli sabu, saya sudah mengatakan kepada Tedakwa Renal untuk berhenti membeli dan menjual sabu tetapi Terdakwa Renal mengatakan tidak apa-apa dan tidak mau mengembalikan uang saya;
- Uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) benar uang saya tetapi uang itu disimpan oleh Terdakwa Renal;
- Saya tidak ada ikut membagi sabu menjadi beberapa poket;
- Mengenai saya ikut menunjukkan tempat menyimpan sabu, bukan saya yang menunjukkan tempat menyimpan sabu, saya diancam akan ditembak kaki saya untuk mengatakan tempat menyimpan sabu tetapi saya tidak tahu Terdakwa Renal menyimpan sabu tersebut dan saya di ancam mau ditembak kaki saya tetapi saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tahu sama sekali sabu tersebut disimpan disana;
- Mengenai saya dan Terdakwa Renal bersama-sama menyimpan sabu tersebut sedangkan saya tidak tahu dimana sabu tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN juga tetap pada keberatannya dan membenarkan keterangan selain dan selebihnya;

3. Saksi **MUHAMMAD NASIR Bin ANANG SOELAIMAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba;
- Bahwa yang saya ketahui pada tanggal 20 Septemebr 2020 tepatnya ditempat kerja di basecamp terjadi penggerebekan dari petugas Polda Kalimantan Utara, pada saat penggerebekan sekitar jam 17.00 wita saya dipanggil oleh petugas dari Polda Kalimantan Utara untuk datang ke basecamp, setelah sampai di basecamp ternyata sudah ada barang bukti, yang penggeledahan2 ada beberapa barang bukti, ada bungkus kotak rokok, sedotan, plastik, tetapi pada saat itu saya mengikuti perkembangan setelah saya dipanggil, mereka masih di interogasi oleh petugas dari Polda Kalimantan Utara bahkan saya sendiri ikut menanyakan kebenaran apa benar kamu punya barang ini atau tidak, mereka tidak mengaku pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta untuk menyaksikan bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa awalnya tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya Para Terdakwa mengakui, pada saat ditemukan sabu baru mereka mengakui;
- Bahwa mereka ini adalah Terdakwa Renal dan Terdakwa Said;
- Bahwa yang pertama menunjukkan sabu tersebut adalah Terdakwa Renal, menunjukkan barang itu membuka dengan kunci pada saat itu adalah Terdakwa Renal, kemudian Terdakwa Said di panggil, tetapi pada saat belum disentuh barang tersebut, karena didalam rumput dibelakang gudang, jadi pada saat bersama antara Terdakwa Renal, saya dan polisi mengambil barang itu tetapi pada saat itu hanya ditunjuk saja oleh Terdakwa Renal, tempat disimpannya sabu, akhirnya dijemput Terdakwa Said karena agak lumayan jauh dari basecamp, sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saya tidak tahu Para Terdakwa sebagai pemakai atau tidak yang jelas sabu itu ada pada saat itu dan Para Terdakwa mengakui, apakah Para Terdakwa sebagai pemakai atau pengedar saya tidak tahu;
- Bahwa yang jelas saya dipanggil sekitar jam 17.00 wita dan saya langsung hadir disana, saya berada di kerumunan petugas dan Para Terdakwa, kemudian disana saya lihat Para Terdakwa sudah didudukkan dan di interogasi oleh polisi bahkan saya sendiri ikut bertanya kepada Para Terdakwa, saya katakan kalau memang ada sabunya tolong Para Terdakwa mengaku tetapi Para Terdakwa tidak mengaku;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang saya bilang tadi bahwa awal pertama saya sampai disana, Para Terdakwa didudukkan bersama, setelah di interogasi Terdakwa Renal dibawa polisi ke belakang tetapi saya tidak ikut, entah bagaimana Terdakwa Renal sepertinya mengakui bahwa barang tersebut ada Terdakwa Renal simpan, akhirnya Terdakwa Renal dibawa kembali ke tempat ditangkapnya Terdakwa Said untuk menjemput Terdakwa Said, akhirnya saya, Para Terdakwa dan petugas kepolisian pergi mengambil sabu ditempat disimpannya sabu tersebut ;
- Bahwa tempat disimpannya sabu tersebut yang ditunjukkan oleh Terdakwa Renal;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menanyakan masalah sabu kepada Terdakwa Said dan menurut Terdakwa Said, Terdakwa Said tidak tahu;
- Bahwa Pada saat itu antara Terdakwa Renal dan Terdakwa Said saling tuduh menuduh, bahwa Terdakwa Renal mengatakan bahwa Terdakwa Said terkait dengan sabu tersebut, tetapi Terdakwa Said mengatakan saya tidak ikut dan tidak tahu masalah sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut yaitu Terdakwa Renal kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa Said sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di mess tersebut sejak awal bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal di mess yang sama;
- Bahwa Pada saat saya datang sudah ada ditemukan beberapa barang bukti, korek silet, dll;
- Bahwa Saksi menyaksikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa Said sudah ada;
- Bahwa Barang buktinya yaitu 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk dunhil warna hitam, 1 (satu) buah karet gelang, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah potongan plastik bening 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker;
- Bahwa Barang bukti ditemukan dimana saya tidak tahu, karena pada saat saya datang sudah ada disitu;
- Bahwa Sebelum saya ke belakang mess, barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk dunhil warna hitam, 1 (satu) buah karet gelang, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah silet, 1

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) buah potongan plastik bening 1 (satu) unit handphone Nokia kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dongker sudah ada dilantai;

- Bahwa Sabu ditemukan di belakang gudang semen, setelah sudah diperiksa semua dan tidak ada sabu, dan Para Terdakwa tidak mengaku akhirnya polisi membawa Terdakwa Renal ke belakang mess tidak lama kemudian Terdakwa Renal mengaku barangnya ada dibelakang gudang semen, tidak lama kemudian polisi menjemput Terdakwa Said, lalu ditanyakan polisi ke Terdakwa Said mana sabunya, Terdakwa Said menjawab tidak ada, saya tidak tahu sambil teriak teriak, akhirnya saya dan Terdakwa Said dibawa oleh polisi ke belakang mess menuju ke tempat disimpannya sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat Para Terdakwa di interogasi oleh polisi tidak ada keputusan siapa yang menyimpan sabu tersebut, yang jelas antara Terdakwa Renal dan Terdakwa Said saling tuduh menuduh;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa berat sabu tersebut;
- Bahwa Tidak ada dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dilokasi penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada pada saat penerimaan Para Terdakwa sebagai karyawan dilakukan tes urine oleh perusahaan;
- Bahwa Ada 19 (sembilan belas) bungkus sabu yang ditemukan;
- Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus sabu tersebut didalam 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa diantara Para Terdakwa gajinya yang lebih besar adalah Terdakwa Said, karena selain mendapatkan gaji pokok Terdakwa Said juga mendapatkan penghasilan tambahan dari bagian produksi;
- Bahwa Jabatan saksi selaku penanggung jawab pelaksana pekerjaan di perusahaan PT. BUKAKA;
- Bahwa pada saat itu karena yang menunjukkan sabu tersebut adalah Terdakwa Renal maka saya menyatakan Terdakwa Renal yang tahu pada tanggal 20 September 2020, terkait masalah Terdakwa Said terkait dengan sabu baik secara langsung maupun tidak langsung saya tidak tahu;
- Bahwa didalam pemikiran saya bahwa pada saat Terdakwa Renal menunjukkan tempat disimpannya sabu tersebut maka saya berasumsi bahwa Terdakwa Renal yang mengetahui sabu tersebut, seandainya

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Terdakwa Said yang menunjukkan tempat disimpannya sabu tersebut maka saya berasumsi bahwa Terdakwa Said yang mengetahui sabu tersebut;

- Bahwa Tidak ada ancaman dari pihak Kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang saya katakan tuduh menuduh adalah sebelum sabu tersebut ditemukan, polisi menginterogasi Para Terdakwa dan Terdakwa Renal mengatakan "saya tidak tahu sabu tersebut", Terdakwa Said juga mengatakan "saya tidak tahu sabu tersebut", sehingga saya mengatakan terjadi saling tuduh menuduh antara Para Tedakwa, pada saat ditemukan sabu tersebut ditempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa Renal baru saya mengatakan bahwa Terdakwa Renal yang menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Said ditanya oleh Polisi dan Terdakwa Said mengatakan "sampai hatinya kamu Renal" setelah itu tidak ada lagi saling tuduh menuduh antara Para Tedakwa karena sabu sudah ditemukan dan yang menunjukkan tempat penyimpanan sabu tersebut adalah Terdakwa Renal;
- Bahwa pada saat itu waktu ditanya sebelum sabu ditemukan disitu juga dinyatakan bahwa Terdakwa Renal memakai uang Terdakwa Said, apakah Terdakwa Renal meminjam uang Terdakwa Said atau Terdakwa Said memberikan uang tersebut begitu saja kepada Terdakwa Renal saya tidak tahu yang jelas Terdakwa Renal menggunakan uang Terdakwa Said tapi untuk apa uang tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pada waktu di interogasi oleh polisi di tempat penangkapan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Said memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Renal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR menyampaikan keberatannya secara lisan sebagai berikut:

- Masalah uang untuk beli sabu, uang tersebut milik Terdakwa Said dan saya tidak meminjam uang tersebut;
- Mengenai kepemilikan sabu, berdasarkan keterangan saksi seolah-olah saya yang punya sabu tersebut padahal waktu di interogasi oleh polisi saya dan Terdakwa Said mengakui bahwa sabu tersebut milik saya dan Terdakwa Said;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR tersebut, Saksi menyatakan tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangannya dan terkait masalah kepemilikan sabu itu diluar kewenangan saksi, sedangkan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR juga tetap pada keberatannya dan membenarkan keterangan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN menyampaikan keberatannya secara lisan sebagai berikut:

- Mengenai uang saya, saya sudah mengatakan kepada Terdakwa Renal untuk berhenti membeli dan menjual sabu tetapi Terdakwa Renal mengatakan tidak apa-apa dan tidak mau mengembalikan uang saya, malahan Terdakwa Renal tetap membeli sabu lagi;
- Mengenai kepemilikan sabu, sabu tersebut adalah milik Terdakwa Renal karena saya sudah menyuruh Terdakwa Renal untuk berhenti membeli dan menjual sabu Terdakwa Renal mengatakan tidak apa-apa dan tidak mau mengembalikan uang saya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terkait masalah kepemilikan sabu itu diluar kewenangan saksi, sedangkan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN juga tetap pada keberatannya dan membenarkan keterangan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa I maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Saksi **SULARSONO Alias SULAR Bin M. Kasian**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Said terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saya hanya berkomunikasi dengan Sdr. Renal terkait pesanan Sabu;
- Bahwa Sdr. Renal mengatakan kepada saya mau pesan sabu;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Said;
- Bahwa Saya bisa kenal dengan Sdr. Said dikenalkan oleh Sdr. Renal;
- Bahwa Saksi memberikan sabu kepada Sdr. Renal saya kirimkan melalui speed;
- Bahwa Yang saya hubungi untuk mengambil sabu tersebut Sdr. Renal karena Sdr. Renal sudah tahu;
- Bahwa Sdr. Renal beli sabu dari saksi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sabu yang dibeli Sdr. Renal dari saksi sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Bayarnya melalui transfer Bank BRI;
- Bahwa Pengakuan Sdr. Renal, Sdr. Renal beli sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Sdr. Renal dan Sdr. Said teman kerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa Saya tidak tahu uang yang dipakai Sdr. Renal untuk membeli sabu kepada saksi, uang Sdr. Renal sendiri atau patungan dengan Sdr. Said;
- Bahwa Setahu saksi Sdr. Renal tidak punya uang sebanyak itu untuk beli sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya beli sabu uangnya modal dari Sdr. Said;
- Bahwa Saya beli sabu dari Sdr. Sular;
- Bahwa Modal yang diberikan Sdr. Said Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saya beli sabu untuk saya pakai sendiri, lalu Sdr. Said tahu saya punya kenalan dari Tarakan untuk pesan sabu;
- Bahwa Awalnya saya beli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk saya pakai sendiri;
- Bahwa sabu yang saya beli dari Sdr. Sular dengan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Sabu saya bawa ke kamar mes kemudian saya bersama dengan Sdr. Said membagi sabu beberapa poket;
- Bahwa Saya tidak tahu rencananya sabu tersebut mau diapakan oleh Sdr. Said;
- Bahwa Kalau saya sabu untuk dipakai sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak ada membayar sejumlah uang kepada Sdr. Said terkait pembelian sabu tersebut, semua uang punya Sdr. Said;
- Bahwa Belum ada rencana sabu mau dibagi menjadi berapa poket;
- Bahwa Saya tidak ada memiliki izin terkait sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti korek untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Barang bukti plastik bening untuk pembungkus tempat simpan sabu;
- Bahwa Handphone digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Sular;
- Bahwa saya tinggal 1 (satu) kamar dengan Sdr. Said di Mes PT. BUKAKA;
- Bahwa Barang bukti handphone OPPO warna biru dongker punya Sdr. Said;
- Bahwa Saya mengambil sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Sular di Pelabuhan Speed;
- Bahwa Sdr. Said tidak pernah bertanya kepada saya kapan sabunya datang
- Bahwa Saya bekerja sebagai karyawan PT. BUKAKA;
- Bahwa pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan sabu;
- Bahwa pada saat Sdr. Said meminta kembali uangnya dari saya, saya tidak memberikan uang tersebut kepada Sdr. Said karena yang pertama uang tersebut sudah tidak bisa saya kembalikan kepada Sdr. Said karena uang tersebut sudah saya transfer, yang kedua uang hasil penjualan dari sabu yang pertama saya taruh di lemari dan Sdr. Said tidak ada meminta uang kepada saya;
- Bahwa kesepakatan awal Sdr. Said sepakat untuk membeli sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut didalam lemari;
- Bahwa yang menaruh uang tersebut didalam lemari adalah Sdr. Said;
- Bahwa Uang tersebut saya ambil semua
- Bahwa saya ambil uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam lemari seijin Sdr. Said;
- Bahwa Sdr. Said tahu uang tersebut akan saya gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Cara saya membayar sabu yang Saya beli dari Sdr. Sular dengan transfer melalui petugas Bank;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu saya bawa dan saya simpan dikamar mes, lalu keesokan harinya sabu saya pindahkan ke belakang mes;
- Bahwa Sdr. Said tahu bahwa sabu tersebut saya bawa dan saya simpan dikamar karena sabu saya taruh diloker dimeja kamar dan saya perlihatkan sabu tersebut kepada Sdr. Said;
- Bahwa Saya tidak pernah menggunakan sabu bersama-sama Sdr. Said;
- Bahwa Gaji saya sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan gaji tersebut langsung masuk ke rekening isteri saya;
- Bahwa sabu seberat 2 (dua) gram tersebut tidak pakai sendiri, Sabu tersebut mau saya pakai bersama teman saya;
- Bahwa saya tidak menjual sabu kepada teman saya;
- Bahwa sabu tersebut tidak saya berikan secara cuma-cuma kepada teman saya, teman saya punya urusan sendiri dengan Sdr. Said mengenai uang ganti sabunya yang sesuai dipakai;
- Bahwa teman saya yang pakai sabu dengan saya ada urusannya sendiri dengan Sdr. Said;
- Bahwa Sdr. Said tahu temannya akan pakai sabu;
- Bahwa Sdr. Said tahu bahwa sabu tersebut saya pindahkan ke belakang kamar karena saya memberitahukan kepada Sd. Said bahwa sabu tersebut akan saya pindahkan ke belakang kamar;
- Bahwa Saya memberitahukan kepada Sdr. Said pada saat diluar kamar mes;
- Bahwa Sdr. Said tahu tempat saya menyimpan sabu tersebut tetapi pada saat ditangkap Sdr. Said mengatakan tidak tahu;
- Bahwa yang pertama saya dan Sdr. Said sepakat untuk membeli sabu;
- Bahwa sabu tersebut saya jual lagi dan Sdr. Said tahu;
- Bahwa Sdr. Said tidak ada meminta uangnya dikembalikan pada saat pembelian sabu yang kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang saya berikan kepada Sdr. Renal bukan merupakan modal untuk membeli sabu tetapi saya dipaksa oleh Sdr. Renal;
- Bahwa saya sudah mengatakan kepada Sdr. Renal tidak mau beli sabu tetapi Sdr. Renal tetap beli sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah minta kepada Sdr. Renal untuk mengembalikan uang saya tetapi Sdr. Renal tidak mau mengembalikan;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Sdr. Sular;
- Bahwa uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) uang saya;
- Bahwa uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari gaji saya;
- Bahwa gaji saya tidak tentu, paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Renal minta sama saya untuk beli sabu;
- Bahwa uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah saya berikan kepada Sdr. Renal;
- Bahwa beberapa hari sebelum Sdr. Renal membeli sabu saya memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Renal
- Bahwa uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) langsung saya berikan kepada Sdr. Renal;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. Renal pada saat saya memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Renal, pada saat saya memberikan uang kepada Sdr. Renal atas kemauan saya sendiri;
- Bahwa saya memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Renal untuk membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya saya mengatakan kepada Sdr. Renal bahwa saya sudah tidak ingin membeli sabu, tetapi saya sudah memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Renal
- Bahwa sebelumnya ini yang pertama, yang kedua saya sudah menolak;
- Bahwa pembelian sabu yang pertama, saya memberikan uang kepada Sdr. Renal uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saya dan Sdr. Renal ditangkap oleh petugas kepolisian, sabu tersebut pembelian Sabu yang kedua;
- Bahwa uang untuk pembelian sabu yang kedua uang itu sama Sdr. Renal semuanya;
- Bahwa Uang saya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) saya berikan kepada Sdr. Renal kemudian uang tersebut disimpan didalam lemari oleh Sdr. Renal;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Renal untuk membeli sabu;
- Bahwa yang pertama saya tahu dan setuju akan digunakan oleh Sdr. Renal untuk membeli sabu, yang kedua saya menolak karena saya sudah sadar bahwa saya salah jalan;
- Bahwa Hanya 1 (satu) kali yang pertama penyerahan uang dari saya kepada Sdr. Renal;
- Bahwa jumlahnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama beli sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua beli sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saya memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Renal, yang pertama saya memberikan uang saya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Renal untuk membeli sabu, pembelian sabu yang kedua hasil dari pembelian sabu yang pertama;
- Bahwa Sabu yang beli pertama dijual lagi, tetapi sabu yang pembelian kedua saya tidak tahu;
- Bahwa yang menjual sabu dari pembelian pertama Sdr. Renal;
- Bahwa saya tahu Sdr. Renal menjual sabu tersebut;
- Bahwa Untuk pembelian sabu yang kedua saya tidak ada memberikan uang lagi sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Renal, uang hasil penjualan sabu dari pembelian yang pertama dipegang semua sama Sdr. Renal dan disimpan dilemari sama Sdr. Renal;
- Bahwa Sabu yang disimpan di gudang semen dari pembelian yang kedua;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pembelian sabu tetapi pembelian sabu yang kedua saya menolak, Sdr. Renal sendiri yang membeli sabu;
- Bahwa Pembelian sabu yang kedua menggunakan uang saya karena pembelian sabu yang pertama menggunakan uang saya;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sabu yang pertama digunakan oleh Sdr. Renal untuk pembelian sabu yang kedua;
- Bahwa saya tidak ada mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut karena Sdr. Renal yang pakai sabu;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak menggunakan sabu;
- Bahwa antara saya dengan Sdr. Renal, saya yang lebih dulu bekerja di PT. BUKAKA;
- Bahwa Yang menjual sabu Sdr. Renal;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sdr. Renal pada saat saya memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Renal untuk pembelian sabu yang pertama, pada saat saya memberikan uang kepada Sdr. Renal atas kemauan saya sendiri;
- Bahwa saya meminta uang kepada Sdr. Renal setelah sabu yang pembelian pertama dijual dan uang hasil dari penjualan sabu tersebut saya minta kepada Sdr. Renal karena uang yang digunakan untuk membeli sabu yang pertama adalah uang saya dan saya tidak mau membeli sabu lagi karena saya sadar saya telah salah jalan;
- Bahwa Pembelian sabu yang pertama saya sepakat dengan Sdr. Renal;
- Bahwa Pembelian sabu yang kedua saya tidak sepakat dengan Sdr. Renal dan saya meminta kepada Sdr. Renal untuk mengembalikan uang saya;
- Bahwa saya mengetahui bahwa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang saya berikan kepada Sdr. Renal akan digunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa Saya hanya memberikan modal saja tidak ada berbagi keuntungan;
- Bahwa Saya meminta kepada Sdr. Renal untuk mengembalikan uang saya pada saat akan membeli sabu yang kedua tetapi Sdr. Renal tidak bersedia mengembalikan uang saya;
- Bahwa saya dan Sdr. Renal bersepakat untuk membeli sabu 2 (dua) kali tetapi yang kedua saya minta uang saya dikembalikan tetapi Sdr. Renal tidak mau mengembalikan uang saya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor: BP/76/XI/2020/Resnarkoba yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 162/IL/11075/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang di buat dan di tandatangani LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap nama barang 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu +plastik dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram, berat pembungkus 0,19 (nol



koma sembilan belas) gram dan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim No. Lab : 9147/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17309/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als. MENCENG Bin MANSUR dkk. yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positip *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat pada huruf a yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini telah dibuat oleh PT. Pegadaian dan hal tersebut atas permintaan penimbangan barang bukti dari Polres Bulungan, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat seperti disebutkan pada huruf b yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini dibuat oleh Penyidik Bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan sumpah jabatan yang melekat padanya dan hal tersebut dikerjakan adalah berdasarkan perintah atasan dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan demikian bukti surat tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 huruf c UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dari penyitaan atas nama terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) buah potongan sedotan yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) buah karet gelang;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Kecil Warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357684102605128 dan No IMEI 2: 357684102655123;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dari penyitaan atas nama Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru dongker dengan no imei 1 : 867299400539439 dan imei 2 : 867299040539421;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan para Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 saksi Suminto Bin Suwono dan saksi Arif Hermanto mendapatkan informasi bahwa di mess Karyawan PT. BUKAKA sering terjadi jual beli sabu, lalu pada sore hari saksi Suminto Bin Suwono dan saksi Arif Hermanto bersama Tim ke mess tersebut dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN ditangkap di Mess Karyawan PT. BUKAKA;
- Bahwa Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN dan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR ditangkap terpisah, Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR ditangkap di belakang sedangkan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN ditangkap didalam kamar di mess karyawan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada saksi dari pihak sipil ada 2 (dua) orang, dari Petugas Kepolisian lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi 2 (dua) orang yang dari pihak sipil yaitu pimpinannya yaitu saksi Muhammad Nasir Bin Anang Soelaiman dan karyawan yang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR tinggal 1 (satu) kamar dengan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN di Mess PT. BUKAKA;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu ditemukan dibelakang disamping gudang semen;
- Bahwa yang memberitahu bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut ada disamping gudang semen adalah Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR;
- Bahwa Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membeli sabu dari Sdr. Sular di Tarakan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI;
- Bahwa setelah mendapatkan Sabu Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membawa sabu tersebut ke kamar mess Para Terdakwa dan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN mengetahui bahwa sabu tersebut Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membawa dan disimpan dikamar mess karena sabu ditaruh diloker dimeja kamar dan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sabu tersebut Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR pindahkan dibelakang disamping gudang semen;
- Bahwa barang bukti korek untuk menggunakan sabu;
- Bahwa barang bukti plastik bening untuk pembungkus tempat penyimpanan sabu;
- Bahwa Handphone Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Sular;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pembelian sabu oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR;
- Bahwa pembelian yang pertama beli sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian yang kedua beli sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada 1 (satu) kali penyerahan uang dari Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR yaitu pada saat pembelian yang pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membeli sabu dan uang modalnya dari Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN yang diberikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada saat pembelian sabu yang pertama;
- Bahwa pembelian yang pertama Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN mengetahui dan setuju untuk digunakan oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk membeli sabu, namun terhadap pembelian yang kedua Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN menolak;
- Bahwa sabu yang dibeli pertama dijual lagi oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR di wilayah mess PT. BUKAKA dan dijual kepada teman-teman kerjanya;
- Bahwa untuk pembelian sabu yang kedua Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tidak ada memberikan uang lagi sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR, uang hasil penjualan sabu dari pembelian yang pertama dipegang semua oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR dan disimpan dilemari;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sabu yang pertama digunakan oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk pembelian sabu yang kedua;
- Bahwa Sabu yang disimpan di samping gudang semen adalah pembelian yang kedua;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR pada saat Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk pembelian sabu yang pertama, pada saat memberikan uang kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR atas kemauan dan kehendak Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sendiri;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian sabu yang pertama Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sepakat dengan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR;
- Bahwa Para Tedakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR sebagai berikut:
  - 19 (sembilan belas) buah potongan sedotan yang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya;
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam;
  - 1 (satu) buah karet gelang;
  - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah silet;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia Kecil Warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357684102605128 dan No IMEI 2: 357684102655123;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru dongker dengan no imei 1 : 867299400539439 dan imei 2 : 867299040539421;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 162/IL/11075/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang di buat dan di tandatangani LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap nama barang 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu +plastik dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram, berat pembungkus 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim No. Lab : 9147/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17309/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa RENAL

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTARIO VALENTIN Als. MENCENG Bin MANSUR dkk. yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positip *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR dan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya



atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah Metamphetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 saksi Suminto Bin Suwono dan saksi Arif Hermanto mendapatkan informasi bahwa di mess Karyawan PT. BUKAKA sering terjadi jual beli sabu, lalu pada sore hari saksi Suminto Bin Suwono dan saksi Arif Hermanto bersama Tim ke mess tersebut dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN ditangkap di Mess Karyawan PT. BUKAKA;
- Bahwa Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN dan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR ditangkap terpisah, Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR ditangkap di belakang sedangkan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN ditangkap didalam kamar di mess karyawan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada saksi dari pihak sipil ada 2 (dua) orang, dari Petugas Kepolisian lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi 2 (dua) orang yang dari pihak sipil yaitu pimpinannya yaitu saksi Muhammad Nasir Bin Anang Soelaiman dan karyawan yang lain;
- Bahwa Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR tinggal 1 (satu) kamar dengan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN di Mess PT. BUKAKA;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu ditemukan dibelakang disamping gudang semen;
- Bahwa yang memberitahu bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut ada disamping gudang semen adalah Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR;
- Bahwa Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membeli sabu dari Sdr. Sular di Tarakan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI;
- Bahwa setelah mendapatkan Sabu Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membawa sabu tersebut ke kamar mess Para Terdakwa dan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN mengetahui bahwa sabu tersebut Terdakwa I RENAL INTARIO

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membawa dan disimpan dikamar mess karena sabu ditaruh diloker dimeja kamar dan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sabu tersebut Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR pindahkan dibelakang disamping gudang semen;
- Bahwa barang bukti korek untuk menggunakan sabu;
- Bahwa barang bukti plastik bening untuk pembungkus tempat penyimpanan sabu;
- Bahwa Handphone Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR digunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Sular;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pembelian sabu oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR;
- Bahwa pembelian yang pertama beli sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian yang kedua beli sabu dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kali penyerahan uang dari Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR yaitu pada saat pembelian yang pertama sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membeli sabu dan uang modalnya dari Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN yang diberikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada saat pembelian sabu yang pertama;
- Bahwa pembelian yang pertama Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN mengetahui dan setuju untuk digunakan oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk membeli sabu, namun terhadap pembelian yang kedua Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN menolak;
- Bahwa sabu yang dibeli pertama dijual lagi oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR di wilayah mess PT. BUKAKA;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian sabu yang kedua Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tidak ada memberikan uang lagi sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR, uang hasil penjualan sabu dari pembelian yang pertama dipegang semua oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR dan disimpan dilemari;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sabu yang pertama digunakan oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk pembelian sabu yang kedua;
- Bahwa Sabu yang disimpan di samping gudang semen adalah pembelian yang kedua;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR pada saat Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk pembelian sabu yang pertama, pada saat memberikan uang kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR atas kemauan dan kehendak Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sendiri;
- Bahwa pembelian sabu yang pertama Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sepakat dengan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR;
- Bahwa Para Tedakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR sebagai berikut:
  - 19 (sembilan belas) buah potongan sedotan yang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya;
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam;
  - 1 (satu) buah karet gelang;
  - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah silet;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Kecil Warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357684102605128 dan No IMEI 2: 357684102655123;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru dongker dengan no imei 1 : 867299400539439 dan imei 2 : 867299040539421;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 162/IL/11075/IX/2020 tanggal 26 September 2020 yang di buat dan di tandatangani LUKMAN HAKIM, S.E. selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan terhadap nama barang 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu +plastik dengan berat kotor 2,1 (dua koma satu) gram, berat pembungkus 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat bersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim No. Lab : 9147/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan barang bukti yang di terima Nomor: 17309/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram atas nama terdakwa RENAL INTARIO VALENTIN Als. MENCENG Bin MANSUR dkk. yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M. Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, FILANTARI CAHYANI, A.Md. PENATA NIP. 198106162003122004, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 91040336 selaku Pemeriksa dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM an. HARIS AKSARA, S.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66080393. Dengan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) kali pembelian sabu oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR, yang mana pembelian sabu yang pertama Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sepakat dengan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR, dan kemudian Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu, namun terhadap pembelian yang kedua Terdakwa II SAID Bin (Alm)

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN menolak namun Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN mengetahui atas pembelian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sabu yang pertama digunakan oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk pembelian sabu yang kedua dan pembelian sabu yang kedua Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membeli sabu dari Sdr. Sular di Tarakan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI;

Menimbang, bahwa sabu yang dibeli pertama dijual lagi oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR di wilayah mess PT. BUKAKA dan uang hasil penjualan sabu dari pembelian yang pertama dibelikan lagi sabu untuk pembelian yang kedua oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR;

Menimbang, bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR pada saat Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk pembelian sabu yang pertama bahkan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN pada saat memberikan uang kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR atas kemauan dan kehendak Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sendiri;

Menimbang, berdasarkan penjelasan diatas perbuatan Para Terdakwa apabila dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam membelikan sabu-sabu atas kemauan dan kehendaknya yang mana perbuatan itu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari instansi yang berwenang, bukan pula sebagai seorang dokter atau paramedis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

### **Ad.3. “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub



unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) kali pembelian sabu oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR, yang mana pembelian sabu yang pertama Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sepakat dengan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR, dan kemudian Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu, namun terhadap pembelian yang kedua Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN menolak namun Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN mengetahui atas pembelian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sabu yang pertama digunakan oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk pembelian sabu yang kedua dan pembelian sabu yang kedua Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR membeli sabu dari Sdr. Sular di Tarakan sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI;

Menimbang, bahwa sabu yang dibeli pertama dijual lagi oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR di wilayah mess PT. BUKAKA dan uang hasil penjualan sabu dari pembelian yang pertama dibelikan lagi sabu untuk pembelian yang kedua oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR;

Menimbang, bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR pada saat Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk pembelian sabu yang pertama bahkan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN pada saat memberikan uang kepada Terdakwa I RENAL





INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR atas kemauan dan kehendak Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pembelian sabu-sabu yang pertama tersebut tidak terlepas dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangkaian proses terjadinya pembelian sabu-sabu yang kedua, sehingga perbuatan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN dalam memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) telah memenuhi unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR melalui penasihat hukumnya yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya Terdakwa I memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tidak terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan alasan dibawah ini yang akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Dalam poin II. Tanggapan terhadap surat tuntutan penuntut umum, bahwa *"sementara dari awal Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sudah berkali-kali keberatan dan menolak pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya yang mendanai saat proses pembelian barang yang ke 2 (dua) tersebut. Karena dia sudah mengambil uangnya kembali yang digunakan oleh Sdr. Renal untuk membeli barang tersebut. Sehingga dalam hal ini sdr. SAID Bin (Alm) THAMRIN sudah terlepas dalam kaitan pembelian sabu-sabu tersebut kecuali di awal atau pertama pembelian, sehingga pada saat pembelian atau transaksi yang ke 2 (dua) bahkan sempat Terdakwa SAID Bin (Alm) THAMRIN menasihati terdakwa Renal untuk tidak membeli lagi barang sabu-sabu tersebut namun hal itu diabaikan oleh sdr. Renal"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, dalam pemeriksaan di muka persidangan, bahwa berdasarkan fakta hukum terdapat 2 (dua) kali pembelian sabu oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR, yang mana pembelian sabu yang pertama Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II SAID Bin (Alm) THAMRIN sepakat dengan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR, dan kemudian Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN memberikan uang modal untuk dibelikan sabu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa uang modal dari Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut dikelola oleh Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR yang mana uang modal dari pembelian pertama dapat dibelikan kembali sabu yang kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pembelian sabu-sabu yang pertama tersebut tidak terlepas dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangkaian proses terjadinya pembelian sabu-sabu yang kedua, sehingga perbuatan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN dalam memberikan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) telah memenuhi permufakatan jahat antara Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR dengan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN;

Menimbang, kemudian berdasarkan pengakuan keterangan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sendiri pun mengakui bahwa Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN memberikan uang Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR untuk pembelian sabu yang pertama bahkan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN pada saat memberikan uang kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR atas kemauan dan kehendak Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN pun mengakui bahwa Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN menyetujui proses pembelian sabu diawal atau pertama pembelian dengan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR, maka dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut tidak beralasan;

- Dalam poin III. Mengenai Keterangan saksi di dalam persidangan dan poin IV. Mengenai Analisa fakta sesuai kronologi kejadian di TKP, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut bahwa keterangan saksi adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah/janji sesuai menurut agama yang Saksi-saksi anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (vide Pasal 1 angka (26) KUHP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan



yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang mengatakan :  
"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" dan berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP yang menyatakan:  
"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai persesuaian setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan diperoleh fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas. Maka dengan demikian Majelis Hakim pun tidak sependapat dengan keberatan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula Tanggapan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum dan penasihat hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN pun mengajukan daftar bukti surat Terdakwa atas nama Terdakwa Said Bin Alm Thamrin yang mana tanggapan tersebut membahas terhadap proses diluar persidangan seperti kunjungan Penasihat Hukum untuk menemui Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN di Rutan dan meminta turunan BAP ke Penuntut Umum, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut, Majelis Hakim bersikap bahwa terhadap segala sesuatu diluar persidangan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan persidangan a quo adalah memeriksa dan mengadili mengenai tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN, bukan memeriksa mengenai prosedur diluar persidangan sehingga persidangan a quo adalah memeriksa perbuatan materiil dari para Terdakwa apakah benar melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak. Jadi yang diperiksa adalah perbuatan Para Terdakwa bukanlah hal-hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut;

Menimbang, Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai fakta-fakta persidangan sebagaimana tertuang dalam tanggapan tersebut, bahwa Majelis Hakim berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim telah menilai secara seksama berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai persesuaian setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan diperoleh fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN, maka pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Para Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina para Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004) yang menyatakan bahwa "Tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) buah potongan sedotan yang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) buah karet gelang;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah potongan plastik bening;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia Kecil Warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357684102605128 dan No IMEI 2: 357684102655123;

Bahwa terhadap barang bukti diatas adalah barang bukti penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 269/Pen.Pid/2020/PN Tjs dari terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Als MENCENG Bin MANSUR yang mana barang bukti di atas merupakan barang yang terlarang, barang yang digunakan untuk peredaran narkoba, dan alat komunikasi dalam peredaran narkoba yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru dongker dengan No Imei 1 : 867299400539439 dan imei 2 : 867299040539421;

Bahwa terhadap barang bukti diatas adalah barang bukti penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 270/Pen.Pid/2020/PN Tjs dari Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN yang mana barang bukti di atas merupakan alat komunikasi dalam peredaran narkoba yang mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR dan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RENAL INTARIO VALENTIN Alias MENCENG Bin MANSUR dan Terdakwa II SAID Bin (Alm) THAMRIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) buah potongan sedotan yang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta pembungkusnya;
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk DUNHILL warna hitam;
  - 1 (satu) buah karet gelang;
  - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah silet;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah potongan plastik bening;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia Kecil Warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357684102605128 dan No IMEI 2: 357684102655123;
  - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru dongker dengan No Imei 1 : 867299400539439 dan imei 2 : 867299040539421;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami Joshua Agustha, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta Agnes Rosana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66